



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, tepat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang mampu memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dengan tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yang memberikan layanan secara profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi

Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan Kesehatan.
10. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu.
11. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan RSUD

Pasal 3

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian RSUD.
- (4) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (7) Otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bagian Kedua Tugas RSUD

Pasal 4

RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Ketiga
Fungsi RSUD

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisik dan/atau subspesialisik;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar;
- c. penyelenggaraan fungsi Pendidikan dan penelitian bidang kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Keuangan;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Bidang Penunjang; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsioonal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

Direktur RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Hukum dan Kehumasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta hukum dan kehumasan;
- b. pengoordinasian kegiatan di lingkungan RSUD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan RSUD;
- e. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan RSUD;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Hukum dan Kehumasan;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan RSUD.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administratif tata usaha, surat menyurat, arsip, organisasi, tata laksana, pelayanan publik, pengelolaan aset, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan RSUD.

Pasal 14

Subbagian Hukum dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundangan-undangan dan instrumen hukum lainnya, pengelolaan pangaduan masyarakat dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan publikasi.

Bagian Keempat Bidang Keuangan

Pasal 15

- (1) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 16

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dan perbendaharaan serta verifikasi dan akuntansi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran dan perbendaharaan serta verifikasi dan akuntansi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi pendapatan dan belanja RSUD serta penyusunan laporan keuangan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan di lingkungan RSUD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

Seksi Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan RSUD.

Pasal 20

Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan akuntansi, melaksanakan penghapusan piutang pasien dan menyusun laporan keuangan.

Bagian Kelima Bidang Pelayanan

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, dan pelaksanaan teknis dan pelayanan administrasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- b. pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, rawat intensif, perinatalogi, hemodialisa, dan pelayanan lain, kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 26

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keperawatan, penyiapan pelayanan administrasi dan teknis pelayanan keperawatan kesehatan meliputi, rawat inap dan rujukan, melaksanakan manajemen keperawatan dan kebidanan, pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Keenam Bidang Penunjang

Pasal 27

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang klinik dan non klinik.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang klinik dan non klinik;
- b. pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan fasilitasi pelayanan di bidang penunjang klinik dan non klinik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan di bidang penunjang klinik dan non klinik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang penunjang klinik dan non klinik;
- e. pelaksanaan kegiatan perijinan sesuai bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan keselamatan, keamanan dan ketertiban rumah sakit;
- g. pengendalian, monitoring, evaluasi pelaporan di bidang penunjang klinik dan non klinik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Penunjang Klinik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non klinik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Seksi Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang klinik, pemantauan dan pengawasan pada pelayanan farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, anestesi, rehabilitasi medis, rekam medis dan informasi kesehatan, dan pengembangan pelayanan lainnya, mengoordinasikan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang penunjang klinik.

Pasal 32

Seksi Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan fasilitas dan keselamatan pemeliharaan sarana prasarana, sanitasi dan sentral sterilisasi (CSSD), laundry, elektromedis, pelayanan kerohanian, pemulasaraan jenazah, pelayanan ambulance dan pelayanan lainnya, pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan dan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non klinik, serta pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang penunjang non klinik.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f pada mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individual dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (7) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota.
- (8) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Direktur RSUD dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (9) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab secara operasional kepada Direktur/Kepala Bagian /Kepala Bidang /Kepala Sub Bagian/Kpala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB VI UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dibentuk unit organisasi pendukung yang bersifat nonstruktural yang terdiri dari atas:
 - a. komite;
 - b. satuan pemeriksaan internal;
 - c. kelompok staf medis; dan
 - d. instalasi.
- (2) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Komite

Pasal 36

- (1) Komite dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;

- d. Komite Mutu;
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - f. Komite Etik dan Hukum; dan
 - g. Komite lain sesuai perkembangan RSUD.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Pasal 37

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) huruf a, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja pada RSUD dengan cara:
- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 38

Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam:

- a. melakukan kredensial tenaga keperawatan dan kebidanan yang akan melakukan pelayanan pada RSUD;
- b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan dan kebidanan; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi tenaga keperawatan dan kebidanan.

Pasal 39

Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan:

- a. melakukan kredensial Tenaga Kesehatan Lain yang akan melakukan pelayanan pada RSUD;
- b. memelihara mutu profesi Tenaga Kesehatan Lain; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi Tenaga Kesehatan Lain.

Pasal 40

Komite Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko pada RSUD.

Pasal 41

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 42

Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas membantu Direktur dalam meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum pada RSUD, dengan cara:

- a. menyusun panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*);
- b. menyusun pedoman etika pelayanan;
- c. membina penerapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit;an;
- d. mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan;
- e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
- f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/ atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum;
- g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Etika Profesi terkait atau kasus etika antar profesi pada RSUD;
- h. memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
- i. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia RSUD.

Bagian Kedua Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 43

- (1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan wadah nonstruktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dengan berpedoman pada peraturan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

Bagian Ketiga Kelompok Staf Medis

Pasal 44

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan wadah non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Bidang Pelayanan.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis kelompok staf medis ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 45

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 46

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinn oleh kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Pembentukan, jumlah, jenis dan tugas instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendukung pelayanan dan kegiatan lain sesuai perkembangan RSUD.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) RSUD harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (3) RSUD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan RSUD.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur RSUD, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal RSUD maupun antar satuan organisasi lain di luar RSUD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (5) Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Direktur RSUD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan RSUD untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang teintegrasi.
- (7) Direktur RSUD harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Direktur RSUD, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya.
- (9) Setiap laporan yang diterima Direktur RSUD dari bawahannya wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Selain Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional terdapat jabatan Pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 49

- (1) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Hj. Anna Lasmanah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 31

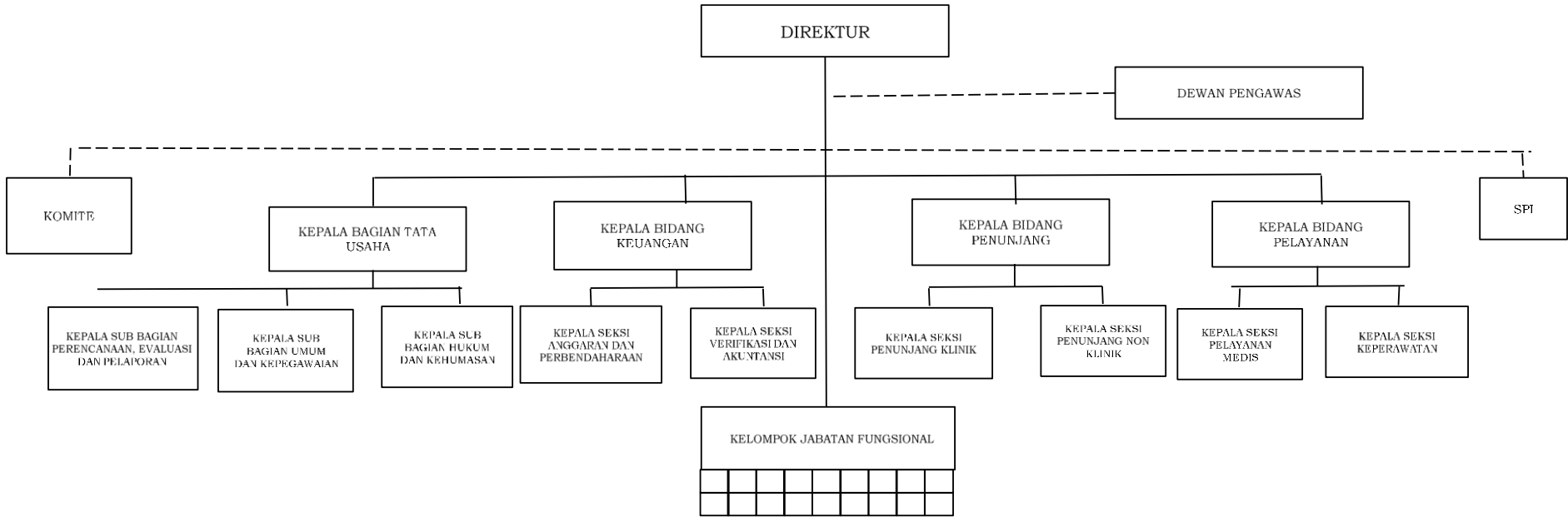
Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA
LASMANAH BANJARNEGARA PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



KETERANGAN:
Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI BANJARNEGARA,

AMALIA DESIANA